

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian yang sangat pesat merupakan proses perubahan yang memberikan kebutuhan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang tidak perlu dibayarkan kembali mempunyai prospek yang sangat mungkin untuk menjadi satu-satunya sumber utama penerimaan negara yang dapat diandalkan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar secara terus menerus dan dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan.

Pemungutan pajak perlu diintensifkan, langkah tersebut dinilai banyak kalangan sebagai langkah strategis dalam kerangka global untuk menarik dana dari masyarakat dalam klasemen tertentu. Pertimbangan ini didasarkan oleh banyak aspek sebagai dasar kebijakan. Semua itu diarahkan agar kemampuan negara untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri semakin meningkat. Oleh karena itu potensi ini terus digali oleh pemerintah, tidak saja sebagai fungsinya sebagai *budget* tetapi juga *regular* (Mardiasmo,2003)

Sejak reformasi pajak pada tanggal 31 Desember 1983 yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment* yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem ini perlu diikuti dengan tindakan pembinaan dan pengawasan oleh DJP dan juga diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam peningkatan penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha (Pasal 4 huruf a UU PPN).

Pelaksanaan pajak pertambahan nilai juga terjadi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang merupakan salah satu perusahaan daerah yang melayani kebutuhan akan air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PDAM Sebagai perusahaan daerah dituntut untuk selalu professional dalam menjalankan usahanya, sebab perusahaan ini dibentuk untuk terus berjalan.

Salah satu pengenaan pajak pertambahan nilai di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang yaitu PPN atas sambungan baru akan air bersih yang diajukan oleh pelanggan. Didalam penyaluran air bersih ke masyarakat diperlukan adanya sambungan pipa dari PDAM Tirta Moedal Kota Semarang kepada pelanggan yang membutuhkan akan air bersih. Sehingga dalam pemasangan pipa tersebut dikenakan pajak pertambahan nilai. Seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis juncto Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-539/PJ./2001 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Air Bersih oleh Perusahaan Air Minum, mengatur bahwa “Air bersih adalah air bersih yang belum siap untuk diminum yang dihasilkan dan diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara dialirkan melalui pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui tangki air. Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah atau Swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan dan melakukan penyerahan air bersih”

Sehingga atas penyerahan air bersih oleh pengusaha di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak atau yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Air bersih yang ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis adalah air bersih yang memenuhi kriteria/syarat:

1. air bersih yang belum siap untuk diminum;
2. yang dihasilkan dan diserahkan oleh Perusahaan Air Minum;<sup>3</sup>
3. dengan cara dialirkan melalui pipa atau dengan cara lain seperti diserahkan melalui tangki air.

Kriteria/persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka air bersih tersebut bukan merupakan Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis. Perusahaan yang bidang usahanya bukan sebagai Perusahaan Air Minum, seperti Pengelola Kawasan Industri (Industrial Estate), maka perusahaan tersebut bukan merupakan Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, sehingga air bersih yang dihasilkan dan diserahkan tidak termasuk dalam kriteria air bersih yang ditetapkan sebagai Barang Kena pajak Yang Bersifat Strategis. Perusahaan Air Minum yang disamping melakukan penyerahan air bersih yang ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis, juga melakukan penyerahan Barang dan/atau Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka Perusahaan Air Minum tersebut wajib memungut PPN yang terutang dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan tugas akhir ini mengangkat judul “PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS SAMBUNGAN BARU AIR BERSIH DI PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG”

Judul tersebut perlu dibahas agar dapat memperhitungkan pajak peertambahan nilai serta untuk memahami lebih mendalam mengenai tata cara

pengenaan, pemotongan, dan perhitungannya, khususnya di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Semarang.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup penulisan laporan. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan. Maka ruang lingkup penulisan tugas akhir yang akan diambil yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur sambungan baru air bersih.
2. Prosedur pengenaan biaya sambungan baru standart sesuai dengan golongan pelanggan.
3. Dasar pengenaan tarif pajak pertambahan nilai atas sambungan baru air bersih.

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan laporan Kerja Praktik yang dilaksanakan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang adalah:

1. Untuk mengetahui pemotongan Pajak Pertambahan Nilai atas sambungan baru air bersih.
2. Untuk mengetahui tata cara penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas sambungan baru air bersih yang benar.
3. Untuk membandingkan antara teori yang diperoleh dan praktik kerja sesungguhnya.

### **1.3.2. Kegunaan Penulisan**

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak pertambahan nilai atas sambungan baru air bersih.

2. Bagi Instansi

Merupakan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dalam melaksanakan

keajiban membayar pajak khususnya pajak pertambahan nilai, serta sebagai sarana untuk menjalin kerja sama antara dunia industri khususnya yang bergerak di bidang keuangan dengan dunia pendidikan, dimana kerja sama tersebut diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional seperti yang dibutuhkan oleh dunia industri.

### 3. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak pertambahan nilai atas sambungan baru air bersih bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi mahasiswa maupun staf pengajar Universitas Diponegoro.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1. Data Penelitian**

Dalam rangka penyusunan suatu laporan agar menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan, relevan, dan obyektif. Maka sangat diperlukan berbagai data untuk mendukung hasil laporan. Jenis data yang diperlukan dalam menyusun tugas akhir adalah:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data skunder jika dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan (Marzuki, 2005). Data tersebut adalah tentang gambaran umum PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

#### 2. Data Sekunder

Data Skunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya diambil dari Biro Statistik, dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data tersebut mengenai sistem dan prosedur pemotongan pajak pertambahan nilai atas sambungan baru air bersih.

### 1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar. Penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan lebih objektif dan sesuai dengan tema seperti yang tertera dalam judul. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah:

#### 1. *Interview*

*Interview* merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013). *Interview* tersebut berupa pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada karyawan bagian Perpajakan. Dari hasil *interview* ini penulis memperoleh penjelasan tentang sistem dan prosedur pemotongan pajak pertambahan nilai atas sambungan air bersih yang terjadi pada PDAM Tirta Mopedal Kota Semarang.

#### 2. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2013). Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pelaksanaan prosedur perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan nilai atas sambungan baru air bersih di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang.

#### 3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah penelitian mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan yang dilakukan di lapang (Nawawi, 1990).

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Tugas Akhir ini memuat empat bab sebagai uraian pendahuluan, gambaran umum, prosedur pelaksanaan pajak pertambahan nilai, dan penutup. Sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai arah dari pembahasan yang akan dilakukan.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang pengambilan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data yang dipakai serta sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PDAM TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG**

Berisi tentang gambaran umum, sejarah berdirinya dan perkembangan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, bidang usaha yang dijalankan, tugas dan fungsi didirikannya perusahaan, struktur organisasi serta wewenang organisasi.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Berisi tentang uraian pengertian sistem dan prosedur, pengertian umum Pajak, Pajak Pertambahan Nilai; dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai; pemotong pajak; kewajiban wajib pajak, objek pajak; tarif pajak; saat pelunasan; contoh perhitungan; serta tinjauan praktik sistem dan prosedur pelaksanaan pemotongan Pajak pertambahan Nilai atas sambungan baru air bersih di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang,

### **BABA IV : PENUTUP**

Berisi tentang rangkuman/ kesimpulan dari BAB III untuk membantu pembaca agar lebih mudah memahami.